**BAB II**

**TINJAUAN TEORETIS DAN LEGALISTIK**

* 1. **Tinjauan Teoretis**

Dalam kajian teoretis ini, penulis hanya menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan kegiatan magang yang penulis akan lakukan. Adapun teori-teori yang penulis gunakan adalah tentang konsep-konsep pemerintahan maupun implementasi kebijakan.

* + 1. **Konsep Pemerintahan**
			1. **Pengertian Pemerintahan**

Secara etimologis, istilah pemerintahan berasall darii kata dasarr “perintah” yang berartii menyuruh melakukann sesuatu, aba-aba atau komando. Istilah pemerintah berarti badan atau lembaga yang memerintah. Selanjutnya istilah pemerintahan adalah perbuatan, cara, proses atau hal urusan memerintah. Pemerintahan dalam bahasa inggris adalah *government* yang dapat diartikan juga pemerintah atau pemerintahan.[[1]](#footnote-1)

Menurut C.F. Strong menyebutkan “*Government is , therefore, that organizations in which is vested the right to exercise sovereign powers”.* Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Jadi pemerintah diartikan sebagai organisasi, badan atau lembaga.[[2]](#footnote-2)

Menurutt Suhady, pemerintah *(government)* ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs off men/women iin a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagaii pengarahan dan administrasii yang berwenang atas kegiatan masyarakatt dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapatt juga diartikan sebagaii *the governing body off a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.[[3]](#footnote-3)

Menurut Samuel Edward Finer menyatakan bahwa iistilah government, paling sedikitt mempunyaii empatt artii :

1) menunjukkan kegiatan atas proses memerintah, yaitu melaksanakan kontroll atau pihak llain *(the activity orr the process off roverning).*

2) menunjukkan masalah-masalah negara dalam mana kegiatan atau proses diatas dijumpaii *(states off affairs).*

3) menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebanii tugas-tugas untuk memerintah *(people changed with the duty off governing).*

4) menunjukkan cara, metode, atau sistem dengan mana suatu masyarakatt ttertentu diperintah *(the manner, method orr system by witch aa particular society is governed).[[4]](#footnote-4)*

Pemerintahann memilikii dua arti, yaknii dalam artii luas dan dalam artii sempit. Pemerintahann dalam artii luas yang disebutt *regering* atau *goverment*, yaknii pelaksanaan ttugas seluruhh bbadan-badan, llembaga-lembaga dan ppetugas-petugas yang diserahii wewenang mencapaii tujuan negara. Artii pemerintahan meliputii kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alatt kelengkapan negaraa yang lainn yang juga bertindakk untukk dan atass nama negara. Sedangkan pemerintah dalam artii sempitt *(bestuurvoering)*, yaknii mencakup organisasi fungsi-fungsii yang menjalankan ttugas pemerintahan. Titik beratt pemerintahan dalam artii sempitt iini hanya berkaitann dengann kekuasaan yang menjalankan fungsii eksekutiff saja.[[5]](#footnote-5)

Philipus sM. Hadjonn mengemukakan pendapatnya tentang pemerintahan sebagaii berikutt :

Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.[[6]](#footnote-6)

Suatuu pemerintahan hadirr karena adanyaa suatu komitmen bersamaa yang terjadii antara pemerintahan hadirr Karena adanya suatuu komitmenn bersama yang terjadii antara pemerintahh dengan rakyatnya sebagaii pihak yang diperintahh dalam suatu posisii dan peran, yang mana komitmen tersebutt hanya dapatt dipegang apabila rakyatt dapatt merasa bahwaa pemerintah itu memangg diperlukan untukk melindungi, memberdayakann dan mensejahterakann rakyat. Sejalan dengan itu, menurut Kaufman menyebutkann bahwa:

“Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi”.[[7]](#footnote-7)

* + - 1. **Fungsi Pemerintahan**

Pemerintahann dalam artii luas menurutt Carl J. Frederich adalah segalaa urusan yangg dilakukan olehh negara dalam menyelenggarakann kesejahteraan rrakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri. Pemerintahan semata-mata tidak hanya sekedar menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.[[8]](#footnote-8)

Uraiann dii atass dapatt dirumuskan bahwaa pemerintahan dalamm artii luas adalahh perbuatann memerintah yangg dilakukan oleh organ-organn atau badan-badann legislatif, eksekutif, yudikatiff dalam rangka mencapaii tujuan pemerintahann negara, sedangkan pemerintahann dalam artii sempitt adalah pperbuatan mmemerintah oleh organ eksekutiff dan jajarannyaa dalam rangkaa mencapaii tujuan pemerintahann negara.[[9]](#footnote-9) Menurut Ndraha, fungsi pemerintahan diringkas menjadii 2 (dua) macamm fungsi, yaitu:

1. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan *(service),* sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
2. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan *(empowerment),* sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.[[10]](#footnote-10)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.[[11]](#footnote-11)

* + - 1. **Pengertian Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 menjelaskann bahwa yangg dimaksud pemerintahann daerah adalahh penyelenggaraan urusann pemerintahann oleh pemerintah daerahh dan DPRD menurutt asas otonomii dan ttugas pembantuan dengann prinsip otonomii seluas-luasnyaa dalamm sistem dann prinsip Negaraa Kesatuann Republik iIndonesia sebagaimana dimaksud dalamm Undang-Undangg Dasarr Negara Republik.

Negara Tahun 19455 Pembentukan pemerintahann daerah sesuaii dengan amanatt Pasal 18 UUD 1945 menjadii dasarr dari berbagaii produk undang-undangg dan peraturan perundang-undangann lainnya yang mengaturr mengenaii pemerintahh daerah. Tujuan pembentukann daerah padaa dasarnyaa dimaksudkan untuk meningkatkann pelayanann publik gunaa mempercepatt terwujudnya kesejahteraann masyarakatt disamping sebagaii saranaa pendidikan politik ditingkatt llokal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintahh daerah berwenang untuk mengaturr dan mengurusii sendirii urusan pemerintahan menurutt ttugas pembantuan. Pemerintah daerahh meliputii gubernur, bupati, walikota dan perangkatt daerah sebagaii penyelenggara pemerintahann daerah. Peran pemerintahh daerah adalah segala sesuatuu yang dilakukan dalam bentukk pelaksanaan otonomii daerah sebagaii suatuu hak, wewenangg dan kkewajiban pemerintahh daerahh untuk mengaturr dan mengurus sendirii urusan pemerintahann dan kkepentingan masyarakatt setempatt menurutt Undang-Undang. Pemerintahh daerah lebih difungsikann sebagaii pelaksana tekniss kebijakan desentralisasi.

Sistem pemerintahann daerah adaa beberapa teorii yang mendasarii tentang pembagiann kekuasaann diantaranya teorii pembagiann kekuasaan secara horisontall dan teorii pembagian kekuasaann secara vertikal. Menurutt Juanda, “Pembagian kekuasaan secara vertikall berarti adanya pembagian kkekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan diantaranya desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan”.[[12]](#footnote-12)

Desentralisasii adalahh penyerahann wewenang pemerintahan oleh pemerintahh pusatt kepadaa daerah otonomi, untuk mengaturr dan menguruss urusan pemerintahann dalam sistemm NKRI.
Dekonsentrasii adalah ppelimpahan wewenang ppemerintahan oleh pemerintahh pusatt kepada gubernurr sebagaii wakill pemerintah pusat dan/atauu kepada iinstansi vertikall dii wilayah tertentu.
Tugas pembantuann adalahh penugasan darii pemerintah pusat, kepadaa daerahh dan/atauu desaa darii pemerintahh provinsi, kepada kabupaten/kotaa dan/atauu desa, sertaa darii pemerintah kabupaten/kotaa kepadaa desa uuntuk mmelaksanakan ttugas tertentu.

Prinsip-prinsipp yang tterkait pemerintahh daerahh merupakan tujuan serta cita-citaa yang tterkandung dalam undang-undangg yang terkaitt penyelenggaraan otonomii daerah haruss selaluu berorientasi pada peningkatann kesejahteraan masyarakatt dengan selalu memperhatikann kepentingann dan aspirasii yang ttumbuh dalam masyarakat.

* + - 1. **Pengertian Otonomi Daerah**

Prinsipp pemerintahh daerah sebagaii daerah otonom diperkuatt untuk keutuhann negara kesatuan sebagaii mana yang terdapatt dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menjelaskan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pengertiann itu ttidak tterlepas darii pengertian otonomii yang dalam konteks politikk dan pemerintahann mengandung makna pemerintahann sendiri. Kata “otonomi” berasall darii kata “otonom” yang mempunyaii duaa pengertian. Pertama, berdirii sendiri; dengan pemerintahh sendiri; dan daerahh otonom. Kedua, kelompok sosiall yang memilikii hakk dan kekuasaann menentukann arahh ttindakannya sendiri.

Otonomii daerahh menggunakann prinsip otonomii seluas-luasnyaa dalam artii daerah diberikann kewenangan menguruss dan mengaturr semua urusan pemerintahann diluarr yang menjadii urusan pemerintah yangg ditetapkann dalam undang-undang. Menurut Abdullah Prinsipp otonomii daerahh adalah sebagaii berikutt :[[13]](#footnote-13)

1. Prinsip otonomii luass

Otonomii luass adalah kepalaa daerah diberikan ttugas, wewenang, hak, dan kewajibann untuk menanganii urusan pemerintahann yang ttidak ditanganii oleh pemerintahh pusatt sehingga isii otonomii yang dimilikii oleh suatuu daerahh memilikii banyak rragam dan jjenisnya. Daerahh diberikan keleluasaann untuk menanganii urusan pemerintahann yang diserahkan iitu, dalam rangka mewujudkan ttujuan dibentuknya suatu daerah, dan ttujuan pemberian otonomii daerah iitu sendirii tterutama dalam mmemberikan pelayanann kepada masyarakat, sesuaii dengan potensii dan karakteristik masing-masing daerah.

1. Prinsip otonomii nyataa

 Prinsip otonomii nyataa adalah suatu ttugas, wewenangg dan kewajiban untukk menanganii urusan pemerintahann yang senyatanya telah ada dan berpotensii untuk ttumbuh dan berkembang sesuaii dengan potensii dan karakteristik daerah masing-masing. Potensi-potensii yang dimilikii daerah dapatt dikembangkan daerahh untuk kesejahteraan masyarakatt daerah.

1. Prinsip otonomii yang bertanggungjawabb

Prinsip otonomii yang bertanggungjawab adalah otonomii yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benarr sejalann dengan tujuan pemberian otonomii yang pada dasarnyaa memberdayakan daerah, ttermasuk meningkatkan kesejahteraan rrakyat. Penyelenggaraan otonomii daerah harus selalu berorientasii pada peningkatann kesejahteraan masyarakatt dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasii yang ttumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomii daerah jjuga hharus menjamin keserasian hhubungan antarr daerahh dengan daerahh lainnya, artinya mampu membangunn kerjasama antardaerah. Hall yang ttidak kalah pentingnyaa bahwa otonomii daerahh jjuga harus mmampu menjamin hubungan yang serasii antarr daerahh dengan pemerintah, artinya harus mmampu mmemelihara dan menjagaa keutuhann wilayah negara dan ttetap ttegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rrangka mewujudkan ttujuan negara.

* + 1. **Konsep Kepamongprajaan**

**2.1.2.1 Pengertian Pamong Prajaa**

Menurut etimologis Jawa, asall kata pamongg berasall darii bahasa jjawa “among”, atauu emong” yang artinyaa adalahh mengasuh atauu membimbingg atau mendidik. Darii kata amongg atau emong kemudiann menjadii pangamongg atau pengemong artinyaa orang yang mengasuhh atau orangg yang mmembimbing atau oorang yyang mendidik. Adapun iistilah “praja” berasall darii bahasa jjawa kuno yang diartikann kerajaann atauu Negara, misalnya ppraja ngamarto, artinya kerajaann ngamarto atau pendovo. Jadii secara asall kata pamong prajaa diartikann sebagai:

1. Pembimbingg kerajaann atau Negara;
2. Pengasuhh Negara;
3. Pendidikk Negara.

Kata among merupakan metode popular yang kerap digunakan dalam sistem pendidikan Taman Siswa yang didirikan Kii Hajarr Dewantara dii Yogyakarta ttanggal 3 julii 1992. Menurutt kamus bahasa Indonesiaa pamongg praja berartii Pegawaii Negerii yangg mengurus pemerintahann Negara. Dalam kamuss bahasa iIndonesia-Inggris, pamongg prajaa diterjemahkan sebagaii *Civill Service*. Jadii Pamongpraja dapatt diartikan sebagaii pengasuhh pemerintahan atau abdii masyarakat.

Pengertian pamong praja dapat dibagi atas pengertian secaralluas dan sempit. Pengertian Pamongpraja dalamm artii lluas mencakupp segenapp pegawaii dalam llingkungan Kementerian Dalam Negeri yangg adaa dan bekerja dii daerahh melaksanakan urusan pemerintahann pusatt atau pemerintahan umum. Sedangkan pengertian pamongg prajaa dalam arti sempit mencakupp mereka yang memegangg pimpinann dan menjadii kepalaa darii suatuu wilayah administratif. Dari kedua pengertian tersebut pamong praja dapat diartikan sebagai perangkatt atau pejabatt pemerintahan yangg ada didaerah yangg tugasnyaa melaksanakann urusann pemerintahan umum atau pusat. Menurut Wasistiono definisi Pamong prajaa sesuai paradigma baru yaitu “Aparatur (pusat maupun daerah) yang dididik secara khusus untuk menjalankan tugas-lugas pemerintahan dengan kompetensi dasar koordinasi, kolaborasi dan konsensus (3K) dalam rangka memberikan pelayanan umum serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.[[14]](#footnote-14)

* + - 1. **Tugas dan Fungsi Pamong Praja**

Menurut Labolo dalam bukunya “*Kepamongprajaan di Indonesia, Gagasan, Sejarah, Dinamika dan Tantangan”* menjelaskan bahwa ttugas pokok darii pamonggprajaayaitu :

1. Memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisionil di daerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan pemerintah pusat di daerah dan antara jawatan tersebut dengan pemerintah daerah.
3. Melakukan pengawasan atas jalannya pemerintah daerah.
4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh pemerintah pusat.[[15]](#footnote-15)

Fungsi Kepamongprajaan seiring waktu telah mengalami pergeseran dengan bergesernya paradigm penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Pergeseran itu tidak terlepas dari perkembangan masyarakat dan demokrasi yang terjadi di Indonesia dipenghujung abad 20. Pada dasarnyaafungsii pamonggpraja ttidak mungkinnterperinci karenassifatnya sangatt luas danmmenyeluruh, kecualii melaksanakann perintahh darii atasann atau memformulasikanpperaturan-peraturan, pamonggpraja memberikan *publiccservice* sebaik-baiknya sebagai bentuk implementasi dari regulasi yang ada. Padaaumumnya pamonggpraja memimpin ttugas mencapaikkesejahteraan masyarakat. Disisi lain agarrddapat melaksanakan tugas tersebut dapat ditempuh dengan memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Oleh karena itu pamonggpraja memerlukann kekuasaan ttertentu uuntuk bertindak menurutt iinisiatif dann kebijaksanaannsendiri, terutamaadalamkkeadaanyyang mendesakk dan ttidak tterdapat pperaturan yyang menjadi pegangan. Tugasspamonggpraja adalah tugas panggilan hati yang menggerakkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk kesejahteraan yang dimilikinya untuk kesejahteraan. Menurut Labolo fungsi pamong praja yaitu :[[16]](#footnote-16)

1. Fungsi *Conducting*

Fungsi *Conducting* yang dijalankan oleh pamong praja adalah menciptakann harmonii antarr kegiatann dengan instrumenn yang berbedaa dan dilakukann oleh aktorr yang berbeda.

1. Fungsi *Coordinating*

Fungsi *Coordinating* yang dijalankan oleh pamong praja adalah membangunnkomitmenn bersama antarr unitt kerja yang berbeda-bedaa dalamm suatuu wilayah, agarr yang satu ttidak bertentangan atau bahkan merugikann tetapii mendukung yangg lain, dalammrangka mencapaii kinerja masing-masingg unitt kerja secara optimall dalam rangka mencapaii ttujuan bersamaasecaraakeseluruhan.

1. Fungsi *Controlling*

Fungsi *Controlling* yang dijalankan pamong praja dapat dikatakan “*exhibitssgreatt wisdom and bability iin dialing withhimportant publicc iissues”,* yang berartii memposisikan dirinya diatas semua golongan atau kepentingan partial. Fungsi *Controling* dilakukan bukanlah untuk mencari kesalahan atau kekurangan pada pihak yang lain. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan adalah mendidik atau pembinaan kepada generasi selanjutnya tentang bagaimana melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

1. Fungsi *Services*

Dalam menghadapi *Turbulence-serving* bagi pamong praja merupakan upaya mengantisipasii dan melayanii dalammartii memberdayakan, melindungii dann menyelamatkanmmanusia, lingkungan, bangsa dannNegara, tterhadap segalaa sesuatu yang sifatnyaa mendadak, ttiba-tiba, diluar perhitungann (*forceemajeur)* baik sebagaii akibatt proses alamiah yang terjadi pada alam, maupun sebagai dampak kebijakan publik yang ternyata keliru hingga berbagai bencana yang terjadi sebagai akibat dari perilaku manusia.

* + - 1. **Kepamongprajaan Dalam Sistem Nilai**

Menurut Ndraha, 12 nilai kepamongprajaan yang berdasarkan dari nilai-nilai perilaku pemerintahan yang terbuka untuk ditafsirkan, didefinisikan, dan disepakati bersama yaitu :[[17]](#footnote-17)

1. *Vooruitzien*

Memandang sejauh mungkin kedepan, tidak hanya sebatas masa jabatan dan masa kerja.

1. *Conducting*

Pembangunan kinerja bersama oleh komponen yang berbeda-beda dan pelaku yang berlain-lainan.

1. *Coordinating*
2. Pembangunan kinerja sendiri tanpa keberhasilan yang satu merusak keberhasilan lain,
3. Identifikasi kegiatan yang bolehhserentakkdan mana yanghharus berurutanndan bagaimanaaurut-urutannya,
4. *Peace-Making*

Identifikasi sedini mungkin “api dalam sekam” dan “ duri dalam daging” didalam masyarakat dan menyelesaikannya pada sumbernya, bukan “kemenangan” tetapi “keterpilihan”.

1. *Residue-caring*

Setiap kali membuat kebijakan dan mengambil keputusan, ingat bahwa :

1. Ada pihak yang tidak kebagian manfaatnya,
2. Ada urusan yang tidak jelas siapa penanggungjawabnya,
3. Ada pihak yang merasa dilukai atau dirugikan,
4. Ada kelemahan, kekurangan dan keterbatasannya (sampah),
5. Ada kotoran yang harus dibersihkan (udang dibalik batu, *detournement de pouvoir, abus de droit,* musang berbulu ayam, serigala berbulu domba, setan bercahaya malaikat),
6. Ada tindaklanjut, ada pertanggungjawaban.
7. *Turbulence-serving*

Perilaku alam (*turbulence)* dipersepsi sebagai bencana, *(disaster)* karena ulah manusia:

1. Tidak bijak atau lalai membaca tanda-tanda alam (sesungguhnya tidak ada yang mendadak),
2. Tidak akrab dengan alam,
3. Walau tanda terbaca, manusia tidak antisipatif dan tidak waspada (oleh sebab itu daya-hancur menjadi besar),
4. Negara tidak menghargai hidup manusia yang dianggap sampah (tidak menguntungkannya),

Oleh sebab itu, harus dibangun pemerintahan yang :

1. Bersikap waktu = nol dalam menghadapi perilaku alam,
2. Serba cuaca,
3. *Freies Ermessen*
4. Dalam keadaan memaksa (terpaksa) guna keselamatan Negara dan manusia, pemerintah bebas bertindak, jika perlu mengesampingkan aturan,
5. Jika perlu (genting) pemerintah boleh melanggar aturan tetapi tidak boleh melanggar hukum,
6. Hukum adalah pertanggungjawaban Negara kepada pelanggan produk-produknya,
7. *Generalis & Specialist Function*
8. Pada saat seorang *specialist* memangku jabatan yang membuatnya terlibat dalam pembuatan kebijakan, ia berfungsi *generalist whooknows lesssand lesssaboutt moreeand more,*
9. Pada saat seorang *generalist* memangku jabatan yang membuatnya terlibat dalam implementasi kebijakan, ia berfungsi *specialist who knowwmoreeand more aboutt less and less,*
10. *Responsibility*
11. Tanggung jawab perhitungan atas pelaksanaan tugas : *accountability,*
12. Tanggung jawab sebagai kewajiban penepatan janji kepada pihak terjanji atau janji kepada diri sendiri,
13. Tanggung jawab sebagai kekuatan yang menggerakkan diri untuk bertindak atas tanggung jawab sendiri,
14. *Magnanimous-thinking*
15. *Cogito ergo sum,*
16. Berpikir besar,
17. Berpikir mendahului zaman (profetik),
18. Berpikir dan bekerja.
19. *Omnipresence*
20. Serba-hadir waktu tanpa pribadi,
21. *Emphatic understanding (verstehen),*
22. Ke-kita-an (*we-ness),*
23. *Distinguished statesmanship*
24. ”*my loyalty to my party ends at the time my loyalty to my country begins”* (begitu terpilih jadi pejabat publik, keluar dai partai yang mengusungnya),
25. *Sportsmanship,* (bukan menang-kalah tetapi terpilih-tidak terpilih, melampaui rekor atau dibawah rekor).
	* 1. **KonseppImplementasiiKebijakan**
			1. **PengertiannImplementasii**

Implementasii atau pelaksanaan merupakann kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan secara terencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian pelaksanaan menurut Abdullah dijelaskan bahwa “implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan di tetapkan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan”.[[18]](#footnote-18) Terdapatt beberapaa konsepp mengenai implementasii kebijakann yangg dikemukakann oleh beberapaaahli. Secaraaetimologis, implementasii menurutt kamus Websterr yang dikutip olehhSolichinnAbdull Wahabbadalah sebagaiiberikutt:

 “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.[[19]](#footnote-19)

Dari pengertiannyang dikemukakan dii atas dapatt ditarik kesimpulannbahwa pada dasarnya pelaksanaan merupakannkebijakan yang telah direncnakan yang melibatkan berbagai unsur untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Konsep pelaksanaan pada dasarnya berkaitan dengan proses dengan penerapan rencana, menurut terry dalam winardi menyatakan :

 “Banyak pihak yang berpendapat bahwa perencanaan dan pelaksanaan berkaitan erat, terutama pada tingkat manajemen puncak hingga pemimpin yang satu dapat melaksanakan macam fungsi dan akibatnya adalah bahwa ia akan mencapai hasil yang memuaskan. Sebaliknya adapula yang berpendapat bahwa perencanaan harus dilakukan oleh pihak lain, anggota ini berkeyakinan bahwa perencanaan paling efektif timbul apabila bebas dari masalah-masalah pelaksanaan yang berlangsung hingga dengan demikian ia dapat mencurahkan semua pemikirannya kepada fungsi vital perencanaan , apabila perencanaan dalam pelaksanaan di gabungkan dan di laksanakan satu orang saja maka kedua-duanya akan mengalami kerugian”.[[20]](#footnote-20)

**2.1.3.2 Pengertian Kebijakan**

 Kebijakan dalam KamussBesarr Bahasaa Indonesiaa adalah konseppdan asas yang menjadii garis besarr dan dasarrrrencana dalam pelaksanaann suatuu pekerjaann dalam mencapai tujuan atau sasaran. James E. Anderson sebagaimanaa dalam Wirman Syafri mengungkapkann bahwa kebijakann adalah “*a purposive course of action followed by an actors or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” ( Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).[[21]](#footnote-21)

 Kebijakann yang ttelah direkomendasikannuntuk dipilihholeh pembuatt kebijakann bukanlahh jaminann bahwaa kebijakan ttersebut pastii berhasill dalam iimplementasinya. Banyakk variabel yanggdapatt mempengaruhii keberhasilan iimplementasi kebijakann baik yang bersifatt individuall maupunn kelompok atau iinstitusi. iImplementasi darii suatuu program melibatkann upaya-upayaa pembuatt kebijakan untuk mempengaruhii perilaku birokratt sebagaii pelaksana kebijakan.

Birokrasii sebagaii kepanjangan ttangan darii pemerintah berfungsii sebagaii pelaksanaakebijakan. Birokrasii melaksanakanttugas maupun fungsii pemerintahh darii hariike hariitentunya membawaadampak padaawarga negaranya. Peranan birokrasi sangatt menentukann keberhasilann darii program yang ttelah ditetapkannoleh pemerintah. Sinergitassantara pembuatt kebijakan dengan birokrasii atau dengan kataalain dinasssebagaii iimplementator sangatt penting gunaapencapaian ttujuan kebijakan.

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan mencapai tata nilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya dengan menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum. Meskipun kebijakan mengatur apaayang bisaadilakukan dan ttidak bisa dilakukann namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan intepretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri local suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang diintepretasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

**2.1.3.3 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Tahappimplementasii kebijakan ttidak akan dimulaii sebelum tujuan-tujuanndan saran-sarannditetapkan atau diidentifikasii oleh keputusan-keputusannkebijakan. Suatuu kebijakann hanyaa akan menjadii angan-angan jjika ttidak diimplementasikan. Melalui implementasi, dapat diketahui apakah suatu kebijakan mencapai sasaran atau tidak. Salahh satu ttahapan pentingg dalam ssiklus kebijakann adalah iimplementasi kebijakan. Implementasii sering dianggap hanyaa pelaksanaan darii apa yang ttelah diputuskann oleh legislatiff atau para pengambill keputusan, seolah-olahh tahapan iini kurangg berpengaruh. Akan tetapii dalamm kenyataannya, ttahapan implementasii menjadii begituupentingg karenaa suatu kebijakanntidak akan berartii apa-apaajjika ttidak dilaksanakanndengan baikk dan benar.

Pengertian kebijakan publik sendiri sangat beragam, Menurut Thomas R. Dye dalam Abidin mengartikan bahwa “Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*)”[[22]](#footnote-22)

Kebijakann publikk dalam bentukk undang-undangg atau peraturann daerahh adalahh jjenis kkebijakan yyang memerlukan kebijakann publikk penjelass atau seringg diistilahkan sebagaii peraturann pelaksanaan. Daniell Mazmanian dan Paull Sabatierr dalam buku Solichin Abdull Wahab yangg menjelaskann makna iimplementasi kebijakanndengannmengatakan bahwa:

 “Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”[[23]](#footnote-23)

 Berdasarkan pandangan yang diutarakan diatas jikaddikaitkan ddengan kkebijakan adalahh bahwaa sebenarnya kebijakan iitu ttidak hanyaa dirumuskann llalu dibuatt dalamm suatu bentuk positiff sepertii undang-undangg dan kemudiann didiamkanndan ttidak dilaksanakann atau ddiimplmentasikan, tetapii sebuahh kebijakann harus dilaksanakann atauu diimplementasikan agar mempunyaii dampakk atau ttujuan yangg diinginkan. Menurut Tachjan implementasii kebijakann publikk adalah “proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui”.[[24]](#footnote-24)

 Prosess implementasii kebijakann publikk baru dapatt dimulaii apabilaa tujuan-tujuann kebijakann publik ttelah ditetapkan, program-programm telahh dibuat, dan danaa ttelah dialokasikan untuk pencapaiann ttujuan kkebijakan ttersebut. Berdasarkann beberapa definisii yangg disampaikann para ahlii dii atas, disimpulkann bahwa implementasii kebijakan merupakann suatuu kegiatan atauu usaha yang dilakukann olehh pelaksanaa kebijakann dengann harapann akan memperolehh suatuu hasill yang sesuaii dengan ttujuan atauu sasaran darii suatuu kebijakan iitu sendiri. Keberhasilan iimplementasi kebijakan aakan ditentukannolehh banyaknya variabell atau faktor-faktorr yang masing-masingg variabel tersebutt saling berhubungan satuu sama llain.

**2.1.3.4 Teori Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, hal ini dapat dilihat pada Edward III dalam Wirman Syafri, yakni :[[25]](#footnote-25)

1. Komunikasi Kebijakan

Komunikasii kebijakan, berartiimerupakan proses penyampaian informasii kebijakann darii pembuatt kebijakann *(policy maker)* kepada pelaksanaa kebijakann (*policy implementors).* Komunikasii kebijakan memilikii beberapaa macam dimensi, antara llain dimensii penyampaian iinformasi *(transmission)*, kkejelasan *(clarity)*, dan konsistensii *(consistency).*

Dimensii transmisi *(transmission)* yaituumenghendakii agar kebijakann publik disampaikan ttidak hanya kkepada pelaksana kebijakan, tetapii juga disampaikann kepada kelompokk sasaran kebijakan. Dimensii kejelasann *(clarity)* berartii menghendakii agarr kebijakann yang ditransmisikann kepadaa paraa pelaksana, sasaran kebijakan dapatt diterimaa dengan jelas. Sehinggaa diantara mereka mengetahuii apaa yang menjadii maksud, ttujuan darii kebijakan. Dimensii konsistensii *(consistency)* yaitu perintahh yang diberikan dalam pelaksanaann suatu komunikasii harus konsisten dan jjelas untuk ditetapkann atau ddijalankan.

Implementasii akan berjalan secara efektiff apabila ukuran dan tujuann kebijakan dipahamii oleh individuu yang bbertanggungjawab dalamm pencapaian ttujuan kebijakan. Kejelasann ukuran dan ttujuan dengann demikian perluu dikomunikasikan secara ttepat dengan para pelaksana. Konsistensii atau keseragamann darii ukuran besarr dan tujuann perlu dikomunikasikan sehingga iimplementor mengetahuii secara ttepat ukuran maupun ttujuan kebijakan iitu.

Komunikasii dalam iimplementasi kebijakan mempunyaii peranan penting ttidak hanya bagii para iimplementor, tetapii jjuga bagii *policy maker*. Prospektiff implementasii kebijakan yang efektiff sangatt ditentukan oleh kejelasann standarr dan ttujuan kebijakan dan dikomunikasikann kepadaa paraa pelaksanaa kebijakann secara akuratt dan konsisten. Dalam proses komunikasi terkandung transmisi, konsistensi dannkejelasann*(clarity).*

1. Transmisi, menyangkutt penyalurann atau ppenyampaian informasii diantara sesama iimplementor mmenyangkut pemahamann merekaa (pelaksana) akann keterkaitan antara keputusann yang dibuatt dengan aturann pelaksanaann yang dikeluarkan, sehingga ttidak terjadii kesalahpahaman ttentang keputusann yangg dikeluarkan. Dalam praktek sering timbull hambatann dalamm mentransmisikann (menyalurkan) perintahh implementasii disebabkan: Pertama, perbedaan pendapatt antara pelaksana dengan perintahh yang dikeluarkan pengambill kebijakan. Kedua, strukturr birokrasii yang ketatt dan hierarkhii cenderungg mendistorsikan informasi. Ketiga, persepsii yang selektiff dan ketidakpatuhan paraa pelaksana memenuhii berbagaii persyaratan kebijakan.
2. Kejelasan, menyangkutt kejelasann petunjukk pelaksana maupunn kejelasann pesan komunikasii yangg disampaikan. Hall inii penting agarr kebijakan-kebijakann yang diimplementasikann dapatt mencapaii sasarann yang dikehendaki. Ketidakjelasann petunjukk pelaksanaa maupun pesan komunikasii yang disampaikann akan menimbulkan interpretasii yang salahh bahkann mungkinn bertentangan dengann maknaa sesungguhnya darii petunjukk dan ppesan komunikasii yang pada gilirannyaa menimbulkan penyimpangan yang fatall dalam iimplementasi dii llapangan.
3. Konsistensi, menyangkutt kepastiann dan kkejelasan perintah yang haruss dilaksanakann oleh paraa pelaksana. Artinya bahwa perintah-perintahh yang diterimaa olehh pelaksana tidak bolehh bertentangan antara satu sama llain, sehingga tidak membingungkann pelaksanaa (perintah yang diberikan tidakk bolehh berubah-berubah). Tidak konsistennya perintah dapatt mendorongg paraa pelaksana mengambill ttindakan yang bertentangann dengan maksud sesungguhnya darii suatu iimplementasi kkebijakan.
4. Sumberr Dayaa

Dimensii sumberr daya manusia berarti, efektivitas pelaksanaan kebijakann sangatt tergantung kepada sumberr daya manusia (aparatur) yang bertanggung jjawab melaksanakan kebijakan. Dimensii sumberr dayaa peralatann merupakan sarana yang digunakann untukk operasionalisasii impelementasii suatuu kebijakan.

Dimensii iinformasi dan kewenangnan yaituu iinformasi yang relevann dan ccukup berkaitann dengann bagaimana cara mengimplementasikann suatu kebijakan. Kewenangann sangat diperlukan tterutama untuk menjaminn dan meyakinkann bahwa kebijaksanaaann yang akann dilaksanakann adalahh sesuaii dengan peraturann yangg berlaku.

Walaupun isii kebijakan sudahh dikomunikasikan secara jjelas dan konsisten, tetapii apabila iimplementor kekurangann sumberdaya untukk melaksanakann iimplementasi ttidak akan berjalann efektif. Tanpa sumberr daya, kebijakann hanya tinggall dii kertas menjadii dokumenn saja.

*Resourcess* berkenaann dengan ketersediaan sumberr daya pendukung, khususnya sumberr dayaa manusia. Hall inii berkenaan dengan kecakapann pelaksanaa kebijakann publicc untuk *carryy out* kebijakann secara efektif. Sumberr dayaa yangg akan mendukung implementasii kebijakan yang efektiff disinii menyangkutt (a) staff yang memadaii dengan berbagaii keahliannya, (b) wewenang, (c) iinformasi, dan (d) fasilitass yang diperlukann dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Staff merupakan unsurr palingg pentingg dalamm melaksanakan kebijakan. Besaran jumlahh staff ttidak selamanya berdampak positiff bagii implementasii kebijakan. Agarr suatu kebijakan dapatt diimplementasikann dengan baikk makaa perlu didukung oleh sejumlahh staff yang memilikii kompetensi, keahlian maupun keterampilann sesuaii kebutuhan.
2. Wewenang,menyangkutt besarann jjangkauan ttugas yang dapatt dilakukan olehh pejabatt pembuatt kebijakann maupunn para pelaksana. Olehh karena iitu wewenang iini akan berbeda-bedaadarii satu programm kee program lainnya. Seseorang dapattsaja memilikii wewenang yang lluas tetapii ttidak cukup efektif dalam mengimplementasikann suatu kebijakan. Kewenangan ini harus bersifat formal karena merupakan otoritas atau legitimasi untuk melaksanakan tugas.
3. Informasi,adalahh hall pentingg llain dalam iimplementasi suatu kebijakan. Informasii mempunyaii duaa bentuk. Pertama, iinformasi tentang bagaimanaa melaksanakan suatu kebijakan. Kedua, data tentangg ketaatann paraa pelaksana tterhadap peraturan pemerintah. Keduaa bentukk iinformasi tersebutt penting bagii efisiensii dan kesungguhann para pelaksanaa dalam melaksanakan tugas masing-masing.
4. Fasilitas-fasilitas**,** menyangkutt ketersediaan sarana ffisik, misalnya ketersediaann rruang belajarr (kelas), rruang guru/dosen, rruang administrasii untukk penyelenggaraann pemerintahan.
5. Sikap Pelaksana (Disposisi)

Disposisii adalah watakk dan karakteristikk yang dimilikii oleh implementor, sepertii : komitmen, kejujuran, sifatt demokratis. Disposisii terdirii darii pengangkatann birokrasii *(staffing the bureaucracy)* dan insentiff *(incentives).* Dimensii pengangkatan birokrasii merupakann pengangkatann dan pemilihan pegawaii pelaksana kebijakan haruslahh orang-orangg yang memilikii dedikasii padaa kebijakann yang telahh ditetapkan. Dimensii insentiff merupakan salahh satuu teknikk yang disarankann untukk mengatasii masalah sikap paraa pelaksana kebijakann dengan pemberiann penghargaan, baikk uangg atau yangg lainnya.

Apabila iimplementor memilikii disposisii yang baik, maka dia akan dapatt menjalankann kebijakann dengan baikk sepertii apaa yang diinginkan olehh pembuatt kebijakan. Ketika iimplementor memilikii sikap atau perspektiff yangg berbedaa dengann pembuatt kebijakan maka proses iimplementasi kebijakan juga menjadii tidak efektif.

*Dispositionn* berkenaan dengann kesediaan darii para implementor untukk carry outt kebijaksanaan ttersebut. Kecakapan saja ttidak mencukupii ttanpa ketersediaan dann komitmenn untuk melaksanakann kebijakan. Disposisii juga menyangkutt mengenai persepsi, kewenangan, pemahaman dan komitmenn paraa pelaksana (implementor) untukk menerapkann suatu kebijakan. Disamping iitu para pelaksanaa harus memahami/mengetahuii apa yangg harus dikerjakan, mereka juga harus memilikii kemampuan untuk melaksanakannya. Untuk iitu aada dua hall pentingg yang harus diperhatikann dalamm disposisii ini, yaitu:

1. Pengangkatan Birokrat, haruslahh orang-orangg yang memilikii kompetensi, integritass dan loyalitass tterhadap kebijakan yang dijalankan.
2. Insentif**,** Olehh karena umumnyaa orang yang bertindakk menurut kepentingan merekaa sendiri, makaa diperlukan manipulasii iinsentif agarr orang dapatt bertindak sesuaii harapan pembuatt kebijakan yaituu dengann caraa menambah biaya ttertentu sehingga mendorongg para pelaksanaa melaksanakann perintahh dengan baik.
3. Strukturr Birokrasii

Struktur birokrasii berkenaan dengann kesesuaian organisasii birokrasii yang menjadii penyelenggara implementasii kebijakan publik. Tantangannyaa adalah bagaimanaa agarr ttidak terjadii *bureaucratic fragmentationn* karena strukturr inii menjadikan proses iimplementasi menjadii jauhh lebihh efektif. Dii iIndonesia sering terjadii iinefektivitas implementasii kebijakan Karenaa kurangnya koordinasii dan kerja sama dii antara lembaga-lembagaa Negara dan/atau pemerintahan. iIni merupakan contohh darii dimensii keempatt yang disebutkan Edward III. Terdapatt dua hall penting dalam strukturr organisasi, yaitu:

1. *Standard Operating Procedures (SOP)* atau prosedur-prosedurr dan ukuran dasarr kerja yang berasall darii dalam (internal) organisasi. SOP berisii standar-standarr bakuu dalam melaksanakann suatuu pekerjaan.
2. Fragmentasimerupakan strukturr birokrasii yang berpengaruh dalamm pelaksanaann kebijakan, terutama fragmentasii yang berasall darii lluar (eksternal) organisasi. Untukk kesuksesan suatu kebijakann memerlukan koordinasii diantara organisasii yang terlibat, akann tetapii sering masing-masingg organisasi mempertahankann eksistensii sendirii (ego sektoral) sehingga menyulitkann pelaksanaann koordinasi.
	* 1. **Konsep Retribusi**
			1. **PengertiannRetribusii**

Retribusii adalahh pembayarann wajib darii pendudukk kepada Negara karenaa adanyaa jjasa ttertentu yang diberikann oleh Negara bagii penduduknyaa secara perorangan.**j**Jasa ttersebut dapat dikatakan bersifatt langsung yaituu hanya yang membayarrrretribusi yang menikmatii balas jjasa darii Negara.[[26]](#footnote-26) Marihot P. Siahaan mengatakan bahwa “Retribusii iialah pungutan daerahh sebagaii pembayaran atas jjasa ataupun pemberian iizin tertentuu yang khusus disediakan dan jjuga diberikan olehh pemerintahh daerahh untuk kepentingan orang pribadii maupunn suatu badan.”[[27]](#footnote-27)

Azhari. S mengatakan bahwa “retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Negara terhadap orang atau badann yang menggunakan jasa-jasaa yangg disediakan oleh Negara terhadap orang atau badan tersebut mendapatkan kembali yang imbalan secara langsung sebagai balas jasa”.[[28]](#footnote-28) Secara umum dapat disimpulkan secara keseluruhan pengertian retribusi adalah haruss berdasarkan undang-undang, sifatt pemungutannya dapatt dipaksakan, dilakukan olehh Negaraa atau pemerintah daerah, digunakann untuk masyarakattumum yang menggunakan fasilitas pemerintah dan imbalannya langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

**2.1.2.2 Pengertian Retribusi Daerah**

Retribusi daerahh merupakann salah satuu Pendapatan AsliiDaerah (PAD) yang diharapkann menjadii salahh satu sumberrpembiayaann penyelenggaraann pemerintah dan pembangunann daerah, untukk meningkatkann dann memeratakan kesejahteraann masyarakat. AhmaddYanii menambahkan bahwa “Didaerahhprovinsi, kabupaten/kotaa yang diberikan peluangg untuk menggalii potensii sumber-sumberr keuangannyaa dengan menetapkan jjenis rretribusi selainn yang ttelah ditetapkann sepanjang memenuhii kriteriaa yang ttelah ditetapkann dan sesuaii dengan aspirasii masyarakat”.[[29]](#footnote-29)

Josef Riwu Kahoo mengatakan bahwa “Retribusii daerah adalahh pungutann daerah sebagaii pembayarann atass pemakaian jasaa atau karenaa mendapatkann pekerjaan, usahaa atau milik daerahh bagiii yangg berkepentingann umum atauu karena jjasa yang diberikann oleh langsungg maupun ttidak langsung”.[[30]](#footnote-30) Dari beberapa pendapat diatas dapat dilihat ciri-cirii yang melekatt pada retribusiidaerah yang saatt inii dipungutt dii iIndonesia sebagaii berikut:

1. Retribusii merupakann pungutan yang dipungutt berdasarkan undang-undangg dan peraturann daerahh yang berkenaan,
2. Hasill penerimaann retribusii masuk kee kass pemerintahan daerah,
3. Pihak yang membayarr retribusii mendapatt kontra prestasii (balasjjasa) secara llangsung darii pemerintahh daerahh atas pembayarann yangg dilakukannya,
4. Retribusii terutangg apabila adaa jjasa yang diselenggarakan olehh pemerintahh daerahh yang dinikmatii olehh orang atau badan,
5. Sanksii yang dikenakann padaa retribusii adalah sanksii secara ekonomis, yaitu jjika kita ttidak membayarr retribusi, tidak akann memperolehhjasa yang diselenggarakan oleh pemerintahh daerah.[[31]](#footnote-31)

Penggolongann retribusii berbeda dengann penggolongan pajakk karena pada retribusii terdapatt iimbalan llangsung kepada pihak-pihakk yang menggunakann objek retribusii yang ttelah ditentukan. Retribusii daerah menurutt Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Jasa umum;
2. Jasa usaha; dan
3. Perizinan tertentu.[[32]](#footnote-32)

Retribusii dipungutt dengan menggunakan Suratt Ketetapan Retribusii Daerah (SKRD) atau dokumen lainn yang dipersamakan. SKRD adalahh suratt ketetapan retribusii yang menentukann besarnya pokokk retribusi. Dokumen llain yangg dipersamakan antara llain, sepertii karcis masuk, kuponn dan kartuu langganan.[[33]](#footnote-33) jJika wajib retribusii ttertentu ttidak membayarr retribusii tepatt pada waktunya atau kurangg membayar, ia dikenakan sanksii administrasii berupa bunga besarr dua persen setiapp bulan darii retribusii terutang yang tidak atau kurang dibayarr dan ditagihh dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusii Daerah (STRD). STRD adalah suratt untuk melakukann ttagihan retribusii dan atau sanksii administrasii berupa Bungaa dan atau denda. Tata caraa pelaksanaan pemungutan retribusii daerahh ditetapkan oleh kepalaa daerah. Tarif retribusii jjasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biayaa penyediaan jjasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakatt dan aspek keadilan. Retribusii jjasa umum memilikii kriteria yaitu:

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu, misalnya pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Misalnya, penyewaan asset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel, kendaraan tempat pencucian mobil dan penjual bibit.
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6. Retribusi dapat dipungut secara selektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan baik.[[34]](#footnote-34)

Retribusi Jasa Umum memiliki beberapa jenis. Jenis-jenis Retribusi jasa umum antara lain:

1. Retribusi pelayanan kesehatan;
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
5. Retribusi pelayanan parker ditepi dalan umum;
6. Retribusi pelayanan pasar;
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kaskus;
11. Retribusi pengolahan limbah cair;
12. Retribusi pengolahan tera/tera ulang;
13. Retribusi pelayanan pendidikan;
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.[[35]](#footnote-35)

Retribusii jJasa Umumm selainn sebagaii salahh satu sumberrpenerimaan bagii pemerintahh daerah jjuga merupakan ffaktor utama peranannyaa dan kontribusinyaa untuk menunjangg pemerintah daerah. Salah satu retribusii tersebutt adalahh retribusii pelayanan pasar, meskipun bbukan penerimaan retribusii yang utama, namun retribusii pelayanan pasarr dii kabupaten Serang memilikii peranan yang cukupp penting, yaknii sebagaii salahh satu penyumbangg dalam penerimaann retribusii daerahh pada khususnyaa dan pendapatan aslii daerahh padaa umumnya.

**2.1.2.3 PengertiannPasarr**

Menurut Kamuss Besarr Bahasa iIndonesia pasarr adalah merupakan ttempat orangg berjuall beli.[[36]](#footnote-36) Sedangkan menuruttPeraturan Daerahh Kabupatenn Serang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusii Jasa Umum. Objek retribusii pelayanan pasar adalah penyediaan ffasilitas pasar, berupaa pelataran, llos, dan kios yang dikelolaa pemerintahh daerah, dan khususs disediakann untuk pedagang.[[37]](#footnote-37)

Darii beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pasarradalah tempatt dimana bertemu antaraa penjuall dan pembeliiyyang melakukan transaksi secara langsung dan biasanya melakukan tawar-menawar terlebih dahulu. Di Kabupaten serang telah memiliki 6 pasar yang sudah di revitalisasi, revitalisasi merupakan proses, caraa dann atau perbuatann untukk menghidupkann atau menggiatkann kembalii berbagaii program kegiatann apapun. Sehingga secara umum pengertian dari revitalisasi merupakan usaha-usahaa untukk menjadikan sesuatu iitu menjadii penting dan perlu sekali.

Maksud dan tujuan revitalisasi atau pembangunan pasar rakyat adalah:

1. Mendorong agar pasar rakyat lebih modern dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga dapat meningkatkan omset pedagang pasar rakyat.
2. Meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada masyarakat konsumen, sekaligus menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian daerah.
3. Mewujudkan Pasar rakyat yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman, sehingga dapat menjadi tujuan tetap belanja konsumen serta referensi dalam pembangunan pasar-pasar lainnya.[[38]](#footnote-38)
	1. **Tinjauan Legalistik**
		1. **Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945**

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar bagi bangsa Indonesia, mengatur dalam Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 menyatakan :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjut, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatkemajuan dan kesatuan euan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini di atur dalam undang-undang. [[39]](#footnote-39)

Sejalann dengann makna Pasall 33 UUD 1945 dii atas, maka pembangunann dii iIndonesia yangg sedang giatt dilaksanakann yang diperuntukkan untukk kesejahteraann rakyat. kKesejahteraan masyarakatt adalah ttujuan darii berfungsinyaa sebuah negara.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 menegaskan dalam pasal 18 mengenai pemerintah daerah terdapat ayat 6 yang menjelaskan Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hall inii memberikan peluangg pemerintah daerahh untuk dapatt mengembangkan sumber pendapatan daerah dengan cara memberikan retribusi kepada masyarakat.

**2.2.2 Undang-Undangg Nomorr 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerahh**

Sejalann dengann pemberian urusann kepada Pemerintahan Daerah, ttermasuk sumberr keuangannya tercantum dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan ditegaskann bahwaa sumberr pendapatan daerah iialah sebagaii berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu : a. Hasil pajak daerah b. Hasil retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan d. PAD lainya yang sah.
2. Pendapatan transfer.
3. Pendapatan daerah lainya yang sah.[[40]](#footnote-40)

Secaraa teoretis, pelaksanaan desentralisasii akan mendorong pemerintahh daerah untukk lebih memberdayakann masyarakatnya, menumbuhkann prakarsaa dan kreatifitass dan meningkatkann peran serta masyarakatt dalam pembangunann daerahnya. Dii samping iitu, pemerintahh daerah mempunyaii kewenangann dan keleluasaan untuk membentukk dan melaksanakann kebijakan menurutt prakarsa dan aspirasii masyarakatnya. Upayaa membangkitkan prakarsaa dan mewujudkan aspirasii masyarakatt secara efektiff antara llain akan sangatt ttergantung kepadaa ketersediaan sumberr daya pendukung yang dimilikii oleh pemerintahh daerahh yaitu Pendapatan Aslii Daerah.

Peran Pendapatann Aslii Daerah dalam menunjang pelaksanaann pembangunan sangatt penting karenaa sebagian darii Anggarann Pembangunann dan Belanjaa Daerah (APBD) berasall darii Pendapatan Aslii Daerah. Olehh karena iitu, penggalian potensii sumberr Pendapatann Aslii Daerahh secara optimall dengan didukung olehh kinerjaa pengelolaan yang baikk dan sumberr dayaa manusia yang berkualitass akan mempengaruhii peningkatan ppenerimaan pemerintahh daerah.

Melalui Retribusi Daerah maka akan mampu mengolahh dan menggalii potensi-potensii keuangan daerahh agarr dapatt menerima Pendapatan Aslii Daerah Kabupaten Serang sebagai salahh satu daerahh otonom yang berada di wilayah Provinsi Banten. Berkaitan dengann otonomii daerah tersebutt maka diperlukan sumberr keuangan daerah sehinggaa Pemerintah Daerahh dalam memperoleh sumberr Pendapatann Daerah yangg perlu dikembangkan aadalah melaluii Retribusi.

* + 1. **Undang-Undang Nomorr 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan RetribusiiDaerahh**

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pengawasan Pajakk Daerahhdan Retribusii Daerah itu sendiri. Undang-undang ini yang mulaii diberlakukan sejakk tanggall 1 Januarii 2010 menandaii reformasii perpajakann daerah dan retribusii daerah dii iIndonesia. Reformasii tersebutt dilakukan dengan menambahh satuu jeniss Pajak Provinsii dan empatt jenis Pajak Kabupaten/kotaa serta empatt jenis retribusii daerahh yangg dapatt dipungutt olehh Pemerintahh Daerah. Hall tersebutt dilakukann dengann sekaligus mengubahh prinsip pemungutann pajakk daerah dan retribusii daerah oleh Pemerintah Daerahh darii sifatt daftarr tterbuka (*Opened* *List*) menjadii bersifatt daftarr ttertutup (*Clossed* *List*). Artinyaa Pemerintah Daerahh hanya bolehh memungutt Pajak Daerahh dan Retribusii Daerah tterbatas pada jjenis pajakk dan retribusii yang ttercantum secara llimitatif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

 Ketentuann dalam Undang-Undangg Nomor 28 Tahun 2009 tidak sertaa merta dapatt diterapkann dii setiapp daerah dii iIndonesia. Diperlukann adanyaa Peraturann Daerahh ttentang pajakk daerahhatau retribusii daerah yangg akann menjadii llandasan operasionall dalam pemungutann suatu jjenis pajakk maupun rretribusi daerah. Undang-UndanggPajak Daerahh dan Retribusii Daerah merupakann langkahh yang strategiss dan fundamentall dalam memantapkann kebijakann desentralisasii ffiskal, khususnyaa dalam rangkaa membangunn hubungann keuangan antaraa pemerintah pusatt dan daerahh yang lebih iideal. Sebagaii salahh satu bagian darii upaya perbaikann terus menerus, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memperbaikii ttiga hall yaitu :

1. Penyempurnaann sistem pemungutan pajakk dan retribusii daerah;
2. Pemberiann kewenangan yang llebih besarr kepada daerah dii bidang perpajakan;
3. Peningkatan efektivitas pengawasan.

Ketiga hall tersebutt berjalan secaraa bersamaan, sehingga upayaa peningkatann Pendapatan Aslii Daerah (PAD) dilakukan dengan ttetap sesuaii dan konsistenn terhadapp prinsip-prinsip perpajakann yangg baikk dan tetap, dan diperkenankann pengenaan sanksii apabila terjadii pelanggaran. Penguatan kewenangan dii bidang perpajakann dilakukann dengan berbagaii cara, antara lain, menambah jeniss pajakk daerahh dan retribusii daerah, memperluass basis pajak daerahh dan retribusii daerahh yang sudah ada, mengalihkan beberapaa jeniss pajakk pusatt menjadii pajakk daerah, dan memberikan diskresii (keleluasaan) kepadaa daerah untuk menetapkan tariff Retribusi. Disamping iitu, tariff maksimum beberapa jenis Retribusii daerah jugaa dinaikkann untuk memberikann ruang gerak yang llebih fleksibell bagii daerah dalamm melakukan pemungutann pajakk daerah sesuaii kebijakan dan kondisii daerah. Pembuatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bertujuan antara lain :

1. Memberikann kewenangan yang llebih besarr kepada daerah dalamm perpajakan dan retribusii sejalan dengann semakin besarnya ttanggung jawab ddaerah dalam ppenyelenggaraan pemerintahann dan pelayanann kepada masyarakat;
2. Meningkatkann akuntabilitass daerahh dalam penyediaan layanann dan penyelenggaraann pemerintahan dan sekaligus memperkuatt otonomii daerah;
3. Memberikann kepastian bagii dunia usaha mengenaii jenis-jeniss pungutan daerah dan sekaliguss memperkuatt dasarrhukum pemungutann pajak daerahh dan retribusii daerah.

Di dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pula terdapatt prinsip pengaturan pajakkdaerahhdan retribusi daerah antara lain :

1. Pemberiann kewenangann pemungutann pajakk daerah dan retribusii daerah ttidak tterlalu membebanii rakyatt dan relatiff netrall tterhadap fiskall nasional;
2. Jenis pajakk dan retribusii yang dapatt dipungutt oleh daerahh hanya yangg ditetapkan secara limitatiff dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 (*closed* *list*);
3. Pemberiann kewenangann kepada daerah untuk menetapkan tariff pajakk daerah dalam batas tariff minimum dan maksimumm yang ditetapkann dalam Undang-Undang;
4. Pemerintahh daerahh dapatt ttidak memungutt jjenis pajak dan retribusii yang ttercantum dalam Undang-Undang sesuaii kebijakan Pemerintahan Daerah.

Penetapann Undang-Undangg Nomorr 28 Tahun 2009 diharapkan sesuaii dengan strukturr Anggarann Pendapatan Dan Belanjaa Daerah (APBD) yang mengarahh pada keadaann yang lebih baik, iiklim investasii dii daerah menjadi lebih kondusiff karena berbagaii Peraturan Daerah ttentang pungutann daerah yang membebanii masyarakatt secara berlebihan dapatt dihindari, serta memberikann kepastian hukum bagii semua pihak.

* + 1. **PeraturannDaerahhKabupatennSeranggNomorr 1 Tahun 2016 TentanggRetribusiiJasaaUmumm**

Untukk menyelenggarakann pemerintahann daerah tersebut, daerah berhakk mengenakann pungutann kepada masyarakat. Berdasarkann Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yangg menempatkann Retribusii sebagaii salahh satuu perwujudan kenegaraan, ditegaskann bahwaa penempatann bebann kepada masyarakat, sepertii Retribusii dan pungutan llain yang bersifatt memaksa diaturr dengan PeraturannDaerah.

Dengan ddemikian, pemungutann Retribusii Daerahh harus didasarkann pada Peraturann Daerah. Selama inii pungutann Daerah Kabupatenn Serang, yangg berupa Retribusii didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusii Jasa Umum, namun dengan adanya perkembangan pembangunan dan pemerintahan saat ini, Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian yangg dilaksanakan berdasarkann prinsipp demokrasi, pemerataann dan keadilan, peran sertaa masyarakat, dan akuntabilitass dengan memperhatikann potensii daerah. Sehinggaa daerahh diberii kewenangan untuk membuatt kebijakann dengan ttetap memperhatikann ketentuan peraturann perundang-undangan.

Hasill penerimaan Retribusii diakuii belum memadaii dan memilikii peranan yang relatiff kecill tterhadap Anggarann Pendapatan dan BelanjaaDaerah (APBD). Sebagian besarr pengeluarann APBD dibiayaii dana alokasii darii pusat. Dalam banyak hal, danaaalokasii darii pusatt ttidak sepenuhnya dapatt diharapkann menutupp seluruh kebutuhann pengeluarann Daerah. Olehhkarena iitu, dukungan masyarakatt melaluii Retribusii Daerahh masihh harus tterus digalakkan, dengan ttetap menjagaa kesetabilan iiklim iinvestasi dan menghindarii adanya ttumpang ttindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangii arus barangg dan jjasa antarr daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum sesuai pasal 12 sampai pasal 14 mengenai “Retribusi Pelayanan Pasar menjelaskan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang”.[[41]](#footnote-41)

“Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah”.[[42]](#footnote-42) dan “cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar didasarkan atas jenis bangunan atau tempat yang digunakan”.[[43]](#footnote-43)

Dengann diberlakukannyaa Peraturann Daerah iini, Pemerintah Kabupatenn Serangg diharapkan akan semakinn mampu membiayaii segala kebutuhann dalam melaksanakann kegiatann pembangunan daerah, selainn darii pada iitu akan dapatt memberikan kepastian bagii masyarakatt dan duniaausaha, yang selanjutnyaa diharapkan akan dapatt meningkatkann kesadaran masyarakatt dalam memenuhii Retribusii Daerah.

1. Roesmidi, dkk. 2010. *Modul Perkuliahan Pemerintahan Umum.* Sumedang: IPDN press. hlm. 5 [↑](#footnote-ref-1)
2. Roesmidi, dkk *Loc.cit*. hlm. 6 [↑](#footnote-ref-2)
3. Riawan. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 197 [↑](#footnote-ref-3)
4. Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan.* Bandung: Mandar Maju. hlm.32 [↑](#footnote-ref-4)
5. Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogjakarta: Laksbang Pressindo. hlm. 41 [↑](#footnote-ref-5)
6. Philipus M. Hadjon, dkk. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law).* Yogyakarta: Gajahmada University Press. hlm. 6-8 [↑](#footnote-ref-6)
7. Miftah, Thoha. 1995. *Kepemimpinan Dalam Manajemen.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 101 [↑](#footnote-ref-7)
8. Tutik, Titik Triwulan. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Prestasi Pustaka. Hlm. 97*.*  [↑](#footnote-ref-8)
9. Tutik, Titik Triwulan loc.cit. hlm.6 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru.* Jakarta: Rineka Cipta.hlm.85 [↑](#footnote-ref-10)
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat 2 [↑](#footnote-ref-11)
12. Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alumni. Hlm.37 [↑](#footnote-ref-12)
13. Rozali, Abdullah. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Hlm.5 [↑](#footnote-ref-13)
14. Labolo, Muhadam. 2015. *Kepamongprajaan Di Indonesia, Gagasan, Sejarah, Dinamika Dan Tantangan.* Sumedang: IPDN Press. hlm. 133 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.* hlm*. 58* [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.* hlm*. 60-61* [↑](#footnote-ref-16)
17. Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi 2015.* Jakarta: Sirao Credentia Center. hlm. 158-159 [↑](#footnote-ref-17)
18. Abdullah, Syukur. 1987. Kumpulan Makalah *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan relevansinya Dalam Pembangunan.* Ujung Pandang: Persadi. Hlm. 5 [↑](#footnote-ref-18)
19. Wahab, Abdul Solichin.2014. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Bumi Aksara. hlm.135 [↑](#footnote-ref-19)
20. Winardi. 2007*. Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT rajagrafindo persada. hlm 196 [↑](#footnote-ref-20)
21. Syafri, Wirman. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Dan Etika Profesi Pamong Praja,* Sumedang : Alqaprint. hlm. 11 [↑](#footnote-ref-21)
22. Abidin,Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta :Salemba Humanika. hlm. 5. [↑](#footnote-ref-22)
23. Wahab, Abdul Solichin. Op.cit. hlm. 136 [↑](#footnote-ref-23)
24. Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. hlm. 25 [↑](#footnote-ref-24)
25. Syafri, Wirman. *Op.cit*. hlm. 34-40 [↑](#footnote-ref-25)
26. Siahaan, Pahala Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta:Rajawali Pers. hlm. 4 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*. hlm. 5 [↑](#footnote-ref-27)
28. Azhari. S. 2014. *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*. Pekanbaru: Pusat Perkembangan Pendidikan Universitas Riau. hlm. 59 [↑](#footnote-ref-28)
29. #  Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers. hlm. 63

 [↑](#footnote-ref-29)
30. Kaho, Riwu Josef. 2005. *Prosfek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT RAJA Grafindo Persada. Hlm. 171 [↑](#footnote-ref-30)
31. Siahaan, Pahala Marihot. *Op.cit* [↑](#footnote-ref-31)
32. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 108 [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid.* pasal 160 [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid*. Pasal 150 [↑](#footnote-ref-34)
35. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa umum. Op.cit pasal 2 [↑](#footnote-ref-35)
36. Suharso - Ana Retnoningsih. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux*. Semarang: Widya Karya. hlm. 361 [↑](#footnote-ref-36)
37. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa umum. Op.cit pasal 12 ayat 2 [↑](#footnote-ref-37)
38. (<https://ews.kemendag.go.id/revitalisasi/progrespembangunan.aspx>, di akses hari Rabu,22 November 2017 pukul 08:59 WIB) [↑](#footnote-ref-38)
39. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 33 [↑](#footnote-ref-39)
40. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pasal 285 ayat 1 [↑](#footnote-ref-40)
41. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 12 ayat 1 [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid.* Pasal 13 ayat 1 [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid.* Pasal 14 [↑](#footnote-ref-43)